

272/HKm
220/
uk.

292/Sk



WALIKOTA PALOPO
PROVINSISULAWESISELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR: 6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAN BARANG DAERAH KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang sekaligus pembinaan kepada para pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan pejabat lainnya, maka perlu adanya pedoman tata cara penyelesaian tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Palopo.
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA PALOPO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom..
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Palopo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
6. Pejabat lainnya adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palopo;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
8. Hakim adalah Pejabat Pengadilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili
9. Instansi Daerah adalah perangkat Daerah Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Kota Palopo dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral;
12. Surat Berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan surat berharga lain yang sejenis;
13. Yang bersangkutan adalah Pegawai ASN bukan bendahara, Pejabat Negara atau pejabat lainnya yang telah terbukti melakukan kerugian Daerah;
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Palopo.
15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.

16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Bendaharawan Umum Daerah adalah pelaksana yang disertai tugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
19. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
20. Tuntutan Ganti rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pengawai ASN bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan atau/ melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah;
21. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan atau/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah;
22. Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud;
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
24. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
25. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Aparatur Sipil Negara bukan bendahara adalah pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan semua Aparatur Sipil Negara.
28. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
29. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
30. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
31. Aparat pengawasan fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI dan/ atau Inspektorat Kota Palopo yang diselanjutnya disebut Inspektorat.

32. Kedaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
33. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
34. Pebebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan, yang disebabkan meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
36. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk menhajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan pengantian kerugian daerah.
37. Surat keputusan Pencatatan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah sementara tidak dilanjutkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
38. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian karena tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.
39. Keberatan adalah upaya bendahara dan/atau pengurus barang dan/atau ASN bukan Bendahara dan/ atau pengurus barang yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
40. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah.
41. Upaya damai adalah penyelesaian tuntutan yang dilakukan oleh lembaga yang mempunyai fungsi Pengawasan Daerah dengan cara pembayaran tunai atau angsuran.
42. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang diproses tuntutan Kerugian untuk yang proses tuntutan Kerugian Daerah untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri, tidak diketahui alamatnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara penyelesaian TGR keuangan dan barang daerah Kota Palopo ini meliputi :

- a. pemberlakuan TGR;
- b. informasi, pelaporan dan pemeriksaan TGR;
- c. MP-TGR;
- d. penyelesaian TGR;
- e. kadaluwarsa;
- f. penghapusan TGR;

- g. pembebasan;
- h. penyetoran; dan
- i. Pelaporan.

BAB III

PEMBERLAKUAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 3

Pelaksanaan TGR dalam Peraturan Walikota ini, diberlakukan terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada :

- a. seluruh OPD dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Palopo;
- b. badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 4

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung menimbulkan kerugian daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;
- (3) Setiap Kepala SKPD wajib melaporkan kerugian daerah yang terjadi dalam unit kerjanya kepada Walikota.

BAB IV

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 5

- (1) Informasi yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - b. hasil pengawasan internal yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. informasi dari media massa dan media elektronik;
 - f. perhitungan ex-officio; dan
 - g. informasi dari masyarakat.
- (2) Setiap pejabat yang berwenang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dianggap

lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

- (3) Walikota setelah menerima informasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) segera menugaskan Inspektorat Kota Palopo untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi dan laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus dilakukan berdasarkan standart audit yang berlaku untuk membuat kesimpulan yang obyektif berdasarkan pada kenyataan sebenarnya dan memastikan besarnya jumlah kerugian daerah.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan oleh Inspektorat wajib menjadi dasar untuk penyelesaian kerugian daerah melalui TGR sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN –TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Pembentukan MajelisPetimbangan –Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 6

- (1) Untuk memproses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah Walikota membentuk MP-TGR.
- (2) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan MP-TGR terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kota selaku Ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur Kota selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala OPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum, selaku anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku anggota;
 - g. Kepala GPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, selaku anggota;
- (2) Keanggotaan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan dalam sidang/rapat dan keanggotaan MP-TGR dapat ditentukan sesuai kebutuhan daerah dengan syarat dan jumlah anggota harus ganjil maksimum 9 (sembilan) orang anggota.
- (3) Anggota MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Bagian Kedua
Tugas Majelis Pertimbangan-Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 8

- (1) Tugas MP-TGR adalah sebagai berikut:
- a. membantu Walikota dalam melaksanakan TGR;
 - b. memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TGR keuangan dan barang daerah.
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut:
 1. Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 3. Register Penutupan Buku Kas;
 4. Surat Keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan Anggaran;
 5. Surat Keterangan Bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 6. Fotocopy/rekaman Buku Kas Umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 7. Surat Tanda Lapor dari Kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 8. Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dari Kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 9. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan atau Pengadilan.
 - d. mencatat kerugian daerah dalam Daftar Kerugian Daerah yang dibuat sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) MP-TGR harus menyelesaikan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Walikota.
- (3) Setelah MP-TGR memverifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kemudian menyampaikan laporan hasil verifikasi dokumen dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Majelis Pertimbangan-Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 9

Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-TGR di bantu Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota merupakan penanggung jawab penyelenggaraan TGR melakukan sebagai berikut :

- a. melaksanakan sidang/rapat yang dimulai dengan meneliti berkas dokumen kerugian daerah yang diterima dari Sekretariat MP-TGR;
- b. meneliti konsep Surat Gugatan, Keputusan Pembebanan Ganti Rugi yang diajukan oleh sekretariat MP-TGR;

- c. memberikan pertimbangan kepada Walikota dengan meneruskan konsep Keputusan Pembebanan Ganti Rugi atau keputusan lain yang dianggap perlu;
- d. memberikan pertimbangan kepada Walikota untuk penerbitan Keputusan Pelunasan Pembebanan Ganti Rugi berdasarkan Laporan Pelunasan Kerugian Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari pengurusan Gaji yang ditunjuk, bentuk dan isi Keputusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Sekretariat Majelis Pertimbangan-Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 10

- (1) Sekretariat MP-TGR berada pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala GPD yang membidangi keuangan selaku Sekretaris MP-TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat MP-TGR, yang terdiri dari unsur OPD yang membidangi Keuangan dan unsur Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam pelaksanaan operasional MP-TGR dibebankan pada kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Kota Palopo.

BAB VI
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 11

- a. Penyelesaian TGR ditinjau dari pelaku:
 - 1. pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya meliputi perbuatan antara lain :
 - a. korupsi, penyelewengan, penggelapan;
 - b. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c. pencurian dan penipuan;
 - d. merusak, menghilangkan barang inventaris milik daerah;
 - e. menaikkan harga, merubah kualitas/mutu;
 - f. meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - g. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktunya.
 - 2. pihak ketiga, meliputi perbuatan antara lain:
 - a. tidak menepati janji/kontrak (wanprestasi);
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c. penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian daerah.
- b. Ditinjau dari sebab, berupa :
 - 1. perbuatan manusia , karena :
 - a. kesengajaan;
 - b. kelalaian,kealpaan,kesalahan;
 - c. di luar kemampuan pelaku.

2. kejadian alam :

- a. bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
- b. proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap; mengurai dan dimakan rayap;
- c. Ditinjau dari saat terjadinya kerugian Daerah, yaitu untuk memastikan apakah suatu peristiwa kerugian Daerah masih dapat dilakukan penuntutan atau tidak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, TGR biasa dan pencatatan.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Dengan Upaya Damai

Pasal 13

- (1) Penyelesaian TGR sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/pihak ketiga dengan pengembalian secara tunai atau angsuran yang disertai penandatanganan SKTJM .
- (2) Bentuk dan isi SKTJM TGR Pegawai sesuai Lampiran III dan sedangkan untuk TGR Pihak ketiga sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam keadaan terpaksa pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan dapat melakukan pengembalian secara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Pengembalian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Untuk Melakukan Pemotongan Gaji/ Penghasilan Lainnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Surat Kuasa Menjual Barang-barang Yang Dijaminkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Penyelesaian TGR dengan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) dilakukan oleh Sekretariat MP-TGR.
- (6) Apabila pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pengembalian secara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

- (8) Pelaksanaan Keputusan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (6) dan (7) dilakukan oleh MP-TGR.

Paragraf 3

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 14

- (1) Semua pegawai/pihak ketiga atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (2) Penyelesaian TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepada pegawai/pihak ketiga dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui MP-TGR.

Pasal 15

Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian TGR dengan cara penyelesaian TGR upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berhasil, Inspektorat melaporkan kepada Walikota dengan dilampiri data/dokumen pendukung:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- b. Jawaban atas Daftar Isian Pertanyaan Kerugian Daerah;
- c. SKTJM/Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar;
- d. Copy bukti angsuran yang telah dibayar pegawai/Pihak ketiga;
- e. Copy putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (bila Kasus kerugian Daerah tersebut perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh Badan Pengadilan);
- f. data lainnya yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Pasal 16

- (1) Penyelesaian TGR diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan setelah mendapatkan pertimbangan dari MP-TGR dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai/pihak ketiga bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Walikota melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong penghasilan yang bersangkutan, untuk pihak ketiga dengan cara menagih lewat surat tagihan dan memberi izin untuk mengembalikan dengan cara mengangsur selambat-

lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwenang untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

- (5) Apabila pegawai/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima hasil Keputusan Pembebanan, maka dapat mengajukan permohonan banding kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Sebelum menerbitkan keputusan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota memerintahkan kepada APIF untuk melakukan pemeriksaan/pencermatan ulang terhadap bukti- bukti/dokumen banding tersebut.
- (7) Keputusan tingkat banding dari Walikota dapat memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.
- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Walikota menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Paragraf 4 **Tuntutan Ganti Rugi Dengan Pencatatan**

Pasal 17

- (1) Pegawai/pihak ketiga yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri, tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR dengan Keputusan Pencatatan TGR oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan MP-TGR.
- (2) pegawai/pihak ketiga yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

Bagian Ketiga **Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah**

Pasal 18

- (1) Dalam hal kerugian Daerah karena hilangnya barang daerah baik bergerak maupun tidak bergerak, maka pegawai/pihak ketiga yang bertanggung jawab atas hilangnya barang daerah tersebut dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun.

- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KADALUWARSA

Bagian Kesatu

Pasal 19

- (1) Kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya untuk mengembalikan kerugian daerah menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu / yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendahara, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang melarikan diri, atau meninggal dunia menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 20

TGR biasa dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana TGR biasa tersebut diketahui, atau setelah 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah tersebut terjadi/perbuatan tersebut dilakukan.

BAB VIII PENGHAPUSAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 21

- (1) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku TGR dapat dilakukan apabila:
 - a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
 - b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat/diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
 - c. pelaku yang bersangkutan dalam keadaan dibawah pengampunan (curatile) keluarga dan ahli warisnya tidak mampu.

- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TGR, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Walikota mengadakan penelitian yang dilakukan oleh MP-TGR, apabila menurut ketentuan yang berlaku ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Walikota dengan Keputusan dapat menghapuskan TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu terbukti mampu.
- (5) Keputusan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri;
- (6) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (7) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut pemeriksaan oleh APIF dan BPK dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IX

PEMBEBASAN, PENYETORAN DAN PELPORAN

Bagian Kesatu **Pembebasan**

Pasal 22

Dalam hal pegawai/Pihak Ketiga ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diwajibkan mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TGR, maka MP-TGR memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban bersangkutan.

Bagian Kedua **Penyetoran**

Pasal 23

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan TP-TGR atau hasil penjualan barang jaminan/surat berharga/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah .
- (2) Dalam kasus TGR upaya damai dan keputusan MP-TGR tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian diserahkan melalui Pengadilan.
- (3) Dalam hal TGR penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, Walikota berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 24

MP-TGR yang ditunjuk melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian TGR setiap triwulan kepada Walikota dan setiap semester kepada Gubernur dengan tembusan BPK.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Apabila bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) , maka Walikota menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Apabila pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2), maka Walikota menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (5) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TGR.
- (6) Proses tata cara TGR menggunakan bentuk formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan /pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada BPK untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya, yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang-barang dimaksud disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, maka kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TGR sepanjang kerugian daerah telah terpenuhi.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku proses penyelesaian TGR terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara bukan bendaharawan, Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang disangka atau diduga melanggar hukum sehingga merugikan keuangan dan barang daerah sebelum berlakunya peraturan ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan:
- a. bagi yang sudah dikeluarkan SKTJM diselesaikan sesuai dengan kesanggupan;
 - b. bagi yang belum dikeluarkan SKTJM diselesaikan sesuai dengan peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

YELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag DMD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 8 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 6

DAFTAR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

TRIWULAN								
TAHUN								
KOTA								
No	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Negara/ Daerah (Rp) Jml.	Pembayaran/angsuran s.d. Bulan..... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETUA MP-TGR

(.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1). Diisi dengan nomor urut
- 2). Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3). Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/SK Pembebanan (apabila ada).
- 4). Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5). Diisi dengan jumlah kerugian negara/daerah (dalam rupiah).
- 6). Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara
- 7). Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8). Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)
- 9). Diisi dengan :

Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;

Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan; Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (eksecutoir beslaag).

TELAH DIPERIKSA	PATJAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I.....		
3. Kabag HUKUM.....		
4. Kasubag PID.....		

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGANDAN
BARANG DAERAH KOTA PALOPO

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN PELUNASAN PEMBEBANAN GANTI RUGI
KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO
Nomor
Tentang
PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa dengan usulan pertimbangan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Nomor tanggal berdasarkan pelunasan kerugian Daerah atas tanggungjawab Saudara di Dinas/Lembaga/Satuan Kerja telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. (.....)telah dikembalikan seluruhnya terakhir dikembalikan pada tanggal pada dengan bukti setor
b. bahwa untuk mendapat kepastian hukum, maka perlu ditetapkan pelunasan kerugian Daerah yang menjadi beban yang bersangkutan
- Mengingat : 1. Undang Undang Perbendaharaan Indonesia (IICW Stbl 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53) serta peraturan peraturannya
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang pelaksanaan TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah 4)
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Jumlah kerugian daerah atas tanggungjawab Saudara.....sesuai surat Keputusan.....tentang..... Rp.....(.....dengan huruf.....)

Jumlah Pengembalian yang terdiri dari :

- a. Setoran secara tunai Rp
b. Pemotongan gaji mulai s.d..... Rp
c. Peneairan barang jaminan Rp

Rp.....

Sisa..... Rp NIHIL

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
WALIKOTA PALOPO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala SKPD/Unit Kerja
3. Yang bersangkutan

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag Pnb		

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH KOTA PALOPO

BENTUK DAN ISI SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
No. & Tgl SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara /Daerah sebesar Rp
disebabkan dengan huruf.....), yakni kerugian yang :
..... Kerugian tersebut akan saya ganti dengan
menyetor jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah*] di..... dalam
jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.)

Sebagai jaminan atas pernyataan Ini, saya serahkan bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara/Daerah dapat menjual atau melelang barangjaminan tersebut.
..... ,)

Mengetahui materai cu ku p

Kepala (Satuan Organisasi) (Nama Bendahara)

Saksi-saksi :
1.
2.

Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- (1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
- (2) Diisi dengan jumlah kerugian negara/**daerah** yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/ **daerah**.
- (3) Diisi dengan Tempat Kantor Kas Negara/ **daerah** dimana uang tersebut akan disetorkan.
- (4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara/daerah
- (5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- (6) Diisi dengan ~~nama dan jabatan~~ orang ~~yang~~ bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
- (7) Diisi dengan ~~nama dan jabatan~~ orang ~~yang~~ saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

1. Sekretaris Kota	
2. Asisten I	
3. Kabag ... Hukum...	
4. Kasubag PHD.....	

WALIKOTA PALOPO,
M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH KOTA PALOPO

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya bertanggungjawab untuk menyetorkan kembali ke Kas Daerah atas kerugian daerah sebesar Rp. (.....) terkait kerugian daerah atas

Atas kerugian tersebut, saya sanggup mengembalikan dengan cara mengangsur sebanyak kali, sebesar Rp....., (.....) dengan jaminan berupa.....Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan saya tidak dapat melunasi kekurangan tersebut, maka jaminan tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga.

Keterangan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan :

- a. bahwa Pemerintah Kota Palopo dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan Pemerintah Kota Palopo membebaskan saya dari pertanggungjawaban kerugian Daerah.
- b. bahwa Pemerintah Kota Palopo masih dapat menghapus kekurangan kerugian Daerah dan saya menerima kembali apa yang telah dibayar apabila setelah keterangan ini diberikan, ternyata bahwa kerugian tersebut dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau kerugian itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesadaran, kelalaian dan kealpaan.
- c. bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya diberikan pembayaran kembali atas kelebihan daripada apa yang seharusnya dibebankan kepada saya.
- d. bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas ketentuan yang berlaku.

Palopo,.....

NIP.

Saksi-saksi :

- 1.
- 2.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabag. Hukum		
4. Kasubag. P10		

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH KOTA PALOPO

BENTUK DAN ISI SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN
GAJI/ PENGHASILAN LAINNYA

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN
PEMOTONGAN GAJI/PENGHASILAN LAINNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pangkat :
/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :
Dengan ini memberi kuasa kepada :
Nama :
Pangkat :
/Oolongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :

KHUSUS

- Untuk:
- 1. Memotong gaji sebesar Rp. (dengan huruf) sesuai dengan SKTJM Nomor tanggal.....
 - 2. Pendapatan lain-lain

Jangka waktu pemberian kuasa adalah sampai dengan pelunasan SKTJM

Palopo, 20....

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

materai cukup

(.....)

(.....)

TAMBAHAN KETERANGAN		TAMBAHAN	
1. Asisten 1			
3. Kabag HUFUM			
4. Kasubag PHD			

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH KOTA PALOPO

BENTUK DAN ISI SURAT KUASA MENJUAL BARANG-BARANG YANG DIJAMINKAN

SURAT KUASA MENJUAL
BARANG- BARANG YANG DIJAMINKAN

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama :
Pangkat :
/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor:
- Rumah:

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama :
Pangkat :
/Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor:
- Ru mah:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palopo dalam melakukan :
Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang,
menagih barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang
telah diserahkan kepada Daerah sesuai dengan surat penyerahan jaminan.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Palopo, 20....

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

materai cukup

(.....)

(.....)

TEPAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten 1.....		
3. Kabag ..Hukum.....		
4. KasubagP.H.P.....		

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR